



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HADLAN EFENDI ALS HADLAN ALS ALAN BIN BADERI (ALM)**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/13 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Andai Komplek PWI Blok F Nomor 2, RT 030 RW 003, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Andrianoor, S.H, Dkk, Para Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 123/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 25 November 2024 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadlan Effendi Als Hadlan Als Alan Bin Baderi (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman" Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

2 (dua) paket serbuk kristal putih berada didalam plastic klip bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat



kotor masing masing 0,99 gram (berat bersih 0,98 gram) dan 1.00 gram (berat bersih 0,99 gram);

1 (satu) Buah Gorden berwarna Biru Kuning;

1 (satu) Bundel Plastik Klip bening beserta takaran sendok terbuat dari sedotan;

1 (satu) buah tas Merk Camel Active warna hijau hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y27 model V2249 Warna Burgundy Black Dengan IMEI 1 (867093065265198) IMEI 2 (867093065265180) No Sim 0857-5012-2104;

Uang tunai sebesar Rp.4220.000 (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian;

- Pecahan 100Rb (34 lembar);
- Pecahan 50Rb (14 Lembar);
- Pecahan 20Rb (4 Lembar);
- Pecahan 10Rb (4 Lembar);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-69/O.3.19/Enz.2/09/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Hadlan Efendi Als Hadlan Als Alan Bin Baderi (Alm) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Belitung Banjarmasin di Bak Sampah dekat SMP 5 Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada wilayah hukum



Pengadilan Negeri Marabahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 12.30 wita Terdakwa Hadlan Efendi Als Hadlan Als Alan Bin Baderi (Alm) menghubungi Sdra. Amang (DPO) melalui Handphone Terdakwa merek VIVO Y27 V2249 Warna Bulgundy Black No Sim Card. 085750122104 mengatakan "Mang adakah barang (Narkotika jenis sabu)", kemudian Sdra. Amang (DPO) menjawab "ikam dimana posisi" (kamu dimana posisi), kemudian Terdakwa menjawab "ulun ada di Banjarmasin" (saya di Banjarmasin), kemudian Terdakwa menjawab "ulun ada duit Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)" (saya ada duit Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian Sdra. Amang (DPO) menjawab "Yasudah nanti ada yang menghubungi kamu" setelah selang 10 menit kemudian Terdakwa ditelpon menggunakan Private number (nomor pribadi yang tidak Terdakwa kenal) kemudian mengatakan kepada Terdakwa ambil barangnya di pinggir Jalan Belitung Banjarmasin di Bak sampah didekat SMP 5 Banjarmasin, kemudian sekira pukul 13.00 wita Terdakwa mendatangi Bak sampah yang di maksud dan Terdakwa ambil 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang berada didalam bungkus makanan ringan (sudah sesuai arahan percakapan dari Handphone Terdakwa dengan Private Number) dan selanjutnya Terdakwa letakan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang Terdakwa lipat menggunakan tisu selanjutnya Terdakwa letakan didalam Bak Sampah tersebut. Setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membawanya pulang kerumah Terdakwa yang terletak di tepi perairan Desa Jelapat 1 RT/RW 022/00 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah dijual Terdakwa sebanyak kurang lebih 3 (tiga) gram dengan harga per paket dari harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dalam kurung waktu kurang lebih 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Saksi Rafii Fadillah Bin Ifto Aman dan Saksi Muhammad Ansari, S.H Bin H. Hudari serta anggota Gakkum Polairud Polres Batola mendapatkan informasi sering terjadi transaksi Narkotika di daerah Kelurahan Jelapat 1 Kabupaten Barito Kuala, kemudian setelah dilakukan Penyelidikan didapatkan identitas yang diduga pelaku yang mengedarkan Narkotika tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wita di dalam rumah yang terletak di tepi perairan Desa Jelapat 1 RT/RW 022/00 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Saksi Rafii Fadillah Bin Ifto Aman dan Saksi Muhammad Ansari, S.H Bin H. Hudari serta anggota Gakkum Polairud Polres Batola melakukan penindakan Hukum terhadap 1 (satu) orang yang bernama Terdakwa Hadlan Efendi Baderi Als Hadlan Als Alan Bin Baderi (Alm) dan berhasil mengamankan barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal putih berada didalam plastic klip bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0.99 gram (berat bersih 0.98 gram) dan 1.00 gram (berat bersih 0.99 gram) yang disimpan Terdakwa di celah jahitan Gorden berwarna Biru Kuning (penutup jendela) yang berada di jendela kamar rumah bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y27 model V2249 Warna Burgundy Black dengan Imei 1 (867093065265198) Imei 2 (867093065265180) No. Simcard 085750122104 adalah Handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdra.Amang (DPO), 1 (satu) Bundel Plastik Klip bening beserta takaran sendok terbuat dari sedotan dan Uang tunai sebesar Rp.4.220.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (Satu) buah tas Merek Camel Active warna hijau hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mako Sat Polairud Batola guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh Saksi Rafii Fadillah Bin Ifto Aman dan Saksi Muhammad Ansari, S.H Bin H. Hudari serta anggota Gakkum Polairud Polres Batola terhadap Terdakwa Hadlan Efendi Als Hadlan Als Alan Bin Baderi (Alm) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0544 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt Nip. 1991101520119032005 selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu: serbuk kristal yang di uji Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Hadlan Efendi Als Hadlan Als Alan Bin Baderi (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Hadlan Efendi Als Hadlan Als Alan Bin Baderi (Alm) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Skj. 13.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain yang dalam Bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang terletak di tepi perairan Desa Jelapat 1 RT/RW 022/00 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Saksi Rafii Fadillah Bin Ifto Aman dan Saksi Muhammad Ansari, S.H Bin H. Hudari serta anggota Gakkum Polairud Polres Batola mendapatkan informasi sering terjadi transaksi Narkotika di daerah Kelurahan Jelapat 1 Kabupaten Barito Kuala, kemudian setelah dilakukan Penyelidikan didapatkan identitas yang diduga pelaku yang mengedarkan Narkotika tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wita di dalam rumah yang terletak di tepi perairan Desa Jelapat 1 RT/RW 022/00 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Saksi Rafii Fadillah Bin Ifto Aman dan Saksi Muhammad Ansari, S.H Bin H. Hudari serta anggota Gakkum Polairud Polres Batola melakukan penindakan Hukum terhadap 1 (satu)



orang yang bernama Terdakwa Hadlan Efendi Baderi Als Hadlan Als Alan Bin Baderi (alm) dan berhasil mengamankan barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal putih berada didalam plastic klip bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0.99 gram (berat bersih 0.98 gram) dan 1.00 gram (berat bersih 0.99 gram) yang disimpan Terdakwa di celah hitan Gorden berwarna Biru Kuning (penutup jendela) yang berada di jendela kamar rumah bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y27 model V2249 Warna Burgundy Black dengan Imei 1 (867093065265198) Imei 2 (867093065265180) No. Simcard 085750122104 adalah Handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdra.Amang (DPO), 1 (satu) Bundel Plastik Klip bening beserta takaran sendok terbuat dari sedotan dan Uang tunai sebesar Rp.4.220.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (Satu) buah tas Merek Camel Active warna hijau hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mako Sat Polairud Batola guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh Saksi Rafii Fadillah Bin Ifto Aman dan Saksi Muhammad Ansari, S.H Bin H. Hudari serta anggota Gakkum Polairud Polres Batola terhadap Terdakwa Hadlan Efendi Als Hadlan Als Alan Bin Baderi (Alm) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0544 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt Nip. 1991101520119032005 selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu: serbuk kristal yang di uji Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Hadlan Efendi Als Hadlan Als Alan Bin Baderi (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rafii Fadilah, S.H Bin Ifto Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa berawal dari informasi masyarakat di sekitar wilayah hukum Desa Jelapat 1 RT/RW 022/00, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu. Setelah itu dilakukan penyelidikan sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 didapatkan identitas yaitu Terdakwa Hadlan Efendi Baderi Als Hadlan Als Alan Bin Baderi (Alm);

Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA bersama Saksi Muhammad Ansari, S.H. Bin H. Hudari serta anggota lainnya;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti sabu sebanyak 2 (dua) paket serbuk kristal putih berada didalam plastic klip bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor masing masing 0.99 gram (berat bersih 0.98 gram) dan 1.00 gram (berat bersih 0.99) yang ditemukan didalam gorden rumah Terdakwa yang terpasang di jendela.

Bahwa pada saat ditanya oleh Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mempunyai izin untuk menjual atau membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa mengatakan telah berjualan Narkotika Jenis Sabu-sabu sudah sekitar + 5 (lima) bulanan;

Bahwa hp merek VIVO Y27 model V2249 Warna Burgundy Black Dengan Imei 1 (867093065265198) Imei 2.(867093065265180) No Sim 0857-5012-2104 adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan penjual maupun pembeli;

Bahwa benar Uang tunai sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersimpan



didalam 1 (satu) buah tas Merek Camel Active warna hijau hitam adalah uang milik Terdakwa hasil penjualan sabu sebelumnya;

Bahwa Terdakwa mendapat narkoba tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Amang di daerah belitung Banjarmasin dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mendapat kurang lebih 5 (lima) gram;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Ansari, S.H., Bin H. Hudari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa berawal dari informasi masyarakat di sekitar wilayah hukum Desa Jelapat 1 RT/RW 022/00, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi Narkoba Jenis Sabu. Setelah itu dilakukan penyelidikan sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 didapatkan identitas yaitu Terdakwa Hadlan Efendi Baderi Als Hadlan Als Alan Bin Baderi (Alm);

Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA bersama Saksi Rafii, serta anggota lainnya;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti sabu sebanyak 2 (dua) paket serbuk kristal putih berada didalam plastic klip bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor masing masing 0.99 gram (berat bersih 0.98 gram) dan 1.00 gram (berat bersih 0.99) yang ditemukan didalam gorden rumah Terdakwa yang terpasang di jendela.

Bahwa pada saat ditanya oleh Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mempunyai izin untuk menjual atau membeli Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa mengatakan telah berjualan Narkoba Jenis Sabu-sabu sudah sekitar + 5 (lima) bulanan;

Bahwa hp merek VIVO Y27 model V2249 Warna Burgundy Black Dengan Imei 1 (867093065265198) Imei 2.(867093065265180) No Sim 0857-5012-2104 adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan penjual maupun pembeli;



Bahwa benar Uang tunai sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersimpan didalam 1 (satu) buah tas Merek Camel Active warna hijau hitam adalah uang milik Terdakwa hasil penjualan sabu sebelumnya;

Bahwa Terdakwa mendapat narkoba tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Amang di daerah belitung Banjarmasin dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mendapat kurang lebih 5 (lima) gram;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hendra Merali Mahlan, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada saat saksi sedang duduk didepan rumah Saksi Desa Jelapat 1 RT/RW 022/00 Kec. Tamban Kab. Batola. Prov Kalimantan Selatan kemudian anggota Kepolisian sedang mengamankan seorang laki laki setelah itu saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyakasikan pencarian narkoba jenis sabu milik Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan Narkoba jenis sabu didalam Gorden yang terpasang di jendela kamar didalamnya berisi 2 (dua) paket serbuk kristal putih berada didalam plastic klip bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor masing masing 0.99 gram (berat bersih 0.98 gram) dan 1.00 gram (berat bersih 0.99);

Bahwa Terdakwa Hadlan Efendi Baderi Als Hadlan Als Alan Bin Baderi (alm) Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wita oleh anggota Airud Polres Barito Kuala;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa dibawa anggota Airud Polres Batola ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa:

1. Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0544 Tanggal 28 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina, yang tercantum sebagai narkoba golongan I sebagaimana



dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian UPC Marabahan tertanggal 25 Mei 2024 berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Negara RI Daerah Kalimantan Selatan Resor Barito Kuala Nomor: B/66/V/Res.4.2/2024/GAKKUM POLAIRUD, dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah	Berat Awal	Jumlah BB Yang Disisihkan		Ket
		Uji Lab	Pembuktian Persidangan	
2 (dua) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu	1 Paket 0,99 gram (isi+plastik) 0,98 gram (isi) 0,01 gram (plastik)	1 Paket 0,19 gram (isi+plastik) 0,01 gram (isi) 0,18 (plastik)	1 Paket 0,98 gram (isi+plastik) 0,97 hram (isi) 0,01 gram (plastik)	
	1 Paket 1,00 gram (isi+plastik) 0,99 gram (isi) 0,01 gram (plastik)	1 Paket 0,19 gram (isi+plastik) 0,01 gram (isi) 0,18 (plastik)	1 Paket 0,99 gram (isi+plastik) 0,98 hram (isi) 0,01 gram (plastik)	

3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Negara RI Daerah Kalimantan Selatan Resor Barito Kuala Nomor: SP.Sisih/06/V/2024/Res.4.2/GAKKUM POLAIRUD tanggal 24 Mei 2024 (terlampir dalam berkas perkara), telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa:

- Narkotika Golongan I sabu dengan berat bersih 0,02 gram (nol koma nol dua) gram dilakukan penyisihan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dan disisihkan dengan berat bersih sekitar 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, untuk kepentingan persidangan

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa diamankan Anggota Airud Polres Barito Kuala pada hari Jumat Tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WITA;



Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih narkoba jenis sabu berada didalam plastik klip bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor masing masing 0.99 gram (berat bersih 0.98 gram) dan 1.00 gram (berat bersih 0.99) ditemukan saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut di Gorden berwarna Biru kuning yang terpasang dikamar rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada bulan Maret 2024 Skj. 12.30 WITA dengan cara menghubungi Amang (DPO) menggunakan handphone merek VIVO Y27 model V2249 warna burgundy black dengan No Sim card. 0857-5012-2104 kemudian mengatakan "*Mang adakah barang* (Narkoba jenis sabu)", kemudian Amang (DPO) menjawab "*ikam dimana posisi*" (kamu dimana posisi), kemudian Terdakwa menjawab "*Ulun di Banjarmasin*" (Saya di banjarmasin), kemudian Terdakwa menjawab "*ulun ada duit Rp5.000.000* (lima juta rupiah) (saya ada duit Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)". Kemudian Amang menjawab "*Yasudah nanti ada yang menghubungi kamu*". Sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa ditelpon menggunakan private number (nomor pribadi yang tidak di kenal) kemudian mengatakan ambil barangnya di pinggir Jalan Belitung Banjarmasin di Bak sampah didekat SMP 5 Banjarmasin;

Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di Bak sampah dekat dengan SMP 5 Banjarmasin yang ada di pinggir jalan;

Bahwa Terdakwa membayar dengan meletakan uang tunai Rp5.000.000 (lima juta rupiah) Terdakwa lipat menggunakan tisu dan Terdakwa letakan didalam bak sampah, setelah mendapatkan barang berupa 5 paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 gram kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong saku celana dan Terdakwa bawa pulang kerumah yang terletak di tepi perairan Desa Jelapat 1 RT/RW 022/00 Kec. Tamban Kab. Batola. Prov Kalimantan Selatan untuk dijual kembali;

Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 13.00 Wita adalah barang sisa milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa membelinya pada bulan Maret 2024;



Bahwa barang bukti takaran sendok yang terbuat dari sedotan adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk membagi kedalam plastik klip bening untuk dijual kembali;

Bahwa uang tunai sebesar Rp4.220.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang sudah sempat Terdakwa jual;

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menjual kurang lebih 3 (tiga) gram dalam kurang waktu 2 (dua) bulan dengan harga per paket seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwanang untuk menjual, membeli Narkoba jenis sabu;

Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkoba dan dihukum 17 tahun penjara;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket serbuk kristal putih berada didalam plastic klip bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor masing masing 0,99 gram (berat bersih 0,98 gram) dan 1.00 gram (berat bersih 0,99 gram);
2. 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y27 model V2249 warna burgundy black dengan IMEI 1 (867093065265198) IMEI 2 (867093065265180) No Sim 0857-5012-2104;
3. 1 (satu) buah gorden berwarna biru kuning;
4. 1 (satu) bundel plastik klip bening beserta takaran sendok terbuat dari sedotan;
5. 1 (satu) buah tas merk Camel Active warna hijau hitam;
6. Uang tunai sebesar Rp.4220.000 (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (34 lembar);
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (14 Lembar);
 - Pecahan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) (4 Lembar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp10.000,00 (sapuluh ribu rupiah) (4 Lembar);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, Saksi Rafii Fadillah Bin Ifto Aman dan Saksi Muhammad Ansari, S.H Bin H. Hudari serta anggota Gakkum Polairud Polres Barito Kuala mendapatkan informasi sering terjadi transaksi Narkotika di daerah Kelurahan Jelapat 1 Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan didapatkan identitas Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Rafii Fadillah Bin Ifto Aman dan Saksi Muhammad Ansari, S.H Bin H. Hudari serta anggota Gakkum Polairud Polres Batola mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di tepi perairan Desa Jelapat 1 RT/RW 022/00 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan dan dilakukan pemeriksaan. Pada pemeriksaan tersebut ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih berada didalam plastik klip bening dengan berat kotor masing-masing 0.99 gram (berat bersih 0.98 gram) dan 1.00 gram (berat bersih 0.99 gram) di celah jahitan Gorden berwarna biru kuning (penutup jendela) yang tergantung di jendela kamar. Selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y27 model V2249 warna burgundy Black dengan Imei 1 (867093065265198) Imei 2 (867093065265180) No. Simcard 085750122104, 1 (satu) bundel plastik klip bening beserta takaran sendok terbuat dari sedotan dan uang tunai sebesar Rp4.220.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas merek Camel Active warna hijau hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mako Sat Polairud Barito Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0544 tanggal 28 Mei 2024 barang bukti yang ditemukan positif mengandung Metamfetamina, yang tercantum sebagai narkotika golongan I sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kaitannya dengan narkoba yang ada padanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian unsur "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Hadlan Efendi Als Hadlan Als Alan Bin Baderi (Alm) yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkoba tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkoba harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika, tidak memberikan definisi dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, menukar adalah mengganti dengan yang lain, dan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di sela jahitan gordin jendela kamar Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu berada didalam plastik klip bening dengan berat 0.99 gram (berat bersih 0.98 gram) dan 1.00 gram (berat bersih 0.99 gram). Dalam persidangan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya, sebelumnya membeli dari Amang sejumlah 5 (lima) paket dan telah berhasil terjual sehingga tersisa dua paket. Hal tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) bundel plastik klip bening beserta takaran sendok terbuat dari sedotan dan uang tunai sejumlah Rp4.220.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dia akui sebagai hasil dari penjualan narkotika;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak secara nyata sedang melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer. Akan tetapi, dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan



barang bukti berupa narkoba yang diajukan ke persidangan adalah sisa barang yang berhasil Terdakwa jual, dan hal tersebut bersesuaian pula dengan barang bukti lain berupa plastik bening berisi sendok takar dan uang hasil penjualan yang ditemukan pada diri Terdakwa, serta diakui olehnya sendiri bahwa narkoba yang ada padanya tersebut adalah dimaksudkan untuk dijual, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk dalam konteks peredaran narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, untuk dapat dijual kepada orang lain dan berada dalam penguasaan Terdakwa, maka Terdakwa harus terlebih dahulu membeli atau setidaknya tidaknya Terdakwa haruslah menerima narkoba golongan I. Oleh karena itu, dengan ditemukannya barang berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih narkoba golongan I jenis sabu berada didalam plastik klip bening dengan berat kotor masing-masing 0.99 gram (berat bersih 0.98 gram) dan 1.00 gram (berat bersih 0.99 gram) pada penguasaan Terdakwa dan dimaksudkan untuk dijual/diedarkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan setidaknya tidaknya Terdakwa telah menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan ijin dan kewenangan terkait kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyedia narkoba, dan pada saat penangkapan, pemeriksaan maupun selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin untuk itu, sehingga kepemilikan narkoba oleh Terdakwa adalah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak menerima narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;



Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa menjalani masa pidana pengganti denda dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Majelis dengan memperhatikan jenis perbuatan, kadar kesalahan dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta memperhatikan lamanya masa pidana yang dijatuhkan haruslah cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Selain itu dalam perkara ini memperhatikan bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara narkoba dan dipidana penjara 17 (tujuh belas) tahun, maka dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi putusan yang lamanya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (pidana dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

2 (dua) paket serbuk kristal p Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor masing masing 0,99 gram (berat bersih 0,98 gram) dan 1.00 gram (berat bersih 0,99 gram);

1 (satu) buah gorden berwarna biru kuning;

1 (satu) bundel plastik klip bening beserta takaran sendok terbuat dari sedotan;

1 (satu) buah tas merk Camel Active warna hijau hitam;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulagi kejahatannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) buah handphone merek VIVO Y27 model V2249 warna burgundy black dengan IMEI 1 (867093065265198) IMEI 2 (867093065265180) No Sim 0857-5012-2104;

Uang tunai sebesar Rp.4220.000 (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (34 lembar);
- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (14 Lembar);
- Pecahan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) (4 Lembar);
- Pecahan Rp10.000,00 (sapuluh ribu rupiah) (4 Lembar);

Merupakan alat yang digunakan dan hasil dari kejahatan, serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum atas perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

Tidak ada



Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hadlan Efendi Als Hadlan Als Alan Bin Baderi (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

2 (dua) paket serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor masing masing 0,99 gram (berat bersih 0,98 gram) dan 1.00 gram (berat bersih 0,99 gram);

1 (satu) buah gorden berwarna biru kuning;

1 (satu) bundel plastik klip bening beserta takaran sendok terbuat dari sedotan;

1 (satu) buah tas merk Camel Active warna hijau hitam;

Dimusnahkan;

1 (satu) buah handphone merek VIVO Y27 model V2249 warna burgundy black dengan IMEI 1 (867093065265198) IMEI 2 (867093065265180) No Sim 0857-5012-2104;

Uang tunai sebesar Rp4.220.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (34 lembar);
- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (14 Lembar);
- Pecahan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) (4 Lembar);
- Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) (4 Lembar);



Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Indi
Rizka Sahfira, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.,
Danang Slamet Riyadie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Ahmad
Yuliansyah Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wahyu Ramadhan, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Indi Rizka Sahfira, S.H.,M.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Ahmad Yuliansyah